



## **PEMENUHAN HAK ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS I TANGERANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM**

**Ramayani Putri Efendi, Padmono Wibowo**  
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini yakni mengetahui bagaimana pemenuhan hak anak didik pemsyarakatan ditinjau dari Undang-undang perlindungan anak dan hukum islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (yuridis) normatif, yaitu dengan mengkaji bahan-bahan pustaka (studi kepustakaan). Lokasi penelitian yakni di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Tangerang. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak kepada anak didik pemsyarakatan belum dilaksanakan secara optimal terlihat dari sarana dan prasarana yang belum memadai dan beberapa faktor lain. Untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan kalitas pelayanan pemberian hak hak bagi anak didik pemsyarakatan.

**Kata Kunci : Pemenuhan Hak, Anak, Lembaga Pembinaan Khusus Anak**

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang**

Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional dan generasi muda yang akan meneruskan perjuangan dan cita-cita bangsa, yang memiliki peran strategis untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara dimasa depan. Setiap anak memilik hak asasi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tercantum didalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Pada masa era global informasi dan komunikasi serta persaingan yang semakin kopetitif maka untuk dapat melakukan pembangunan nasional sangat diperlukan sumber daya manusia yang mmepunyai pengetahuan (knowledge), dan keahlian (skill) disegala bidang. Melihat betapa penting peranan sumberdaya manusia dalam pembangunan nasional dimasa mendatang dalam upaya memajukan bangsa, maka negara Indonesia wajib memperhatikan dengan keseriusan terhdap perlindungann dan pemenuhan hak-hak anak, yakni hak-hak sipil, hak politik, hak sosial dan budaya, hak ekonomi dan hak pendidikan.

Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja usia 12-18 tahun. Hak anak ini berlaku baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga anak-anak

terlantar. Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak. Menurut KHA (Konvensi Hak Anak) yang diratifikasi kedalam Kepres No 36 Tahun 1997, terdapat 10 Hak Mutlak Anak yakni : hak gembira, hak pendidikan, hak perlindungan, hak untuk memperoleh nama, hak atas kebangsaan, hak makanan, hak kesehatan, hak rekreasi, hak kesamaan dan hak peran dalam pembangunan.

Pemenuhan hak asasi tersebut haruslah dapat diterima dengan baik oleh seuruh anak di negara Indoensia baik anak-anak pada umumnya maupun anak-anak yang sedang anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Di dalam kepercayaan agama islam, juga menjelaskan perlindungan terhadap hak-hak anak yakni : pertama, hak anak untuk hidup. Hak ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari eksistensi manusia, yakni hak asasi. Hak ini merupakan anugerah dari Allah SWT namun demikian, beberapa peradaban mengharamkan hak tersebut bagi manusia. Pada masa jahiliah umat manusia tidak dapat menegakan hak tersebut secara seimbang. Mereka membinasakan roh-roh anak-anak karena takut kemiskinan atau karena cacat pada anak tersebut.

Kedua, Hak anak di dalam penjelasan nasab. Syariat islam telah menetapkan bahwa nasab seorang anak tidak akan kuat kecuali dengan kelahiran yang berasal dari hubungan yang tidak diharamkan. Ketiga, hak anak untuk mendapatkan pemberian nama yang baik. Dianjurkan agar orang tua untuk memberikan nama yang baik untuk anak-anak nya, menyebutkan nama bapak di belakang namanya agar mudah menelusuri nasabnya. Pemberian nama bagi anak sangat penting karena akan memiliki pengaruh pada bagaimana lingkungan anak tersebut memperlakukan dalam pergaulan sosial. Keempat, hak anak dalam memperoleh ASI. Hak memperoleh ASI untuk bayi selama dua tahun adalah hak dasar anak yang sekaligus merupakan kewajiban bagi ibu kandungnya, karena ASI sangat baik bagi anak dan memiliki manfaat yang jelas. Kelima, Hak anak terhadap kepemilikan harta benda. Untuk hak tersebut, hanya ditentukan bahwa orangtua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang anaknya yang belum dewasa. Keenam, anak memperoleh hak atas pendidikan dan pengajaran. Setiap anak berhak untuk memperoleh hak pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai minat dan bakatnya. Ketujuh Hak anak dalam asuhan, perawatan dan pemeliharaan.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau yang selanjutnya disebut LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Sementara Lembaga Penempatan Anak Sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung. Kondisi saat ini, di Indonesia tidak semua kota tidak memiliki LPKA/LPAS sehingga masih banyak anak yang digabung dengan orang dewasa saat menjalani proses peradilan pidana ataupun anak yang sudah menjalani masa pidana. Hal tersebut dapat membuat pemenuhan hak terhadap narapidana anak tidak diberikan secara optimal. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian atau riset dengan judul Pemenuhan hak anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Tangerang ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam.

## **RUMUSAN MASALAH**

Maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

- A. Bagaimana hak-hak anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Tangerang?
- B. Bagaimana Undang-undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam terhadap pemenuhan hak anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tangerang?

## **TUJUAN PENELITIAN**

Dari beberapa tujuan diatas, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, yaitu sebagai berikut :

- A. Untuk mendeskripsikan pemenuhan hak anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas (LPKA) Kelas I Tangerang.
- B. Untuk mendeskripsikan hak anak dalam undang-undang perlindungan anak dan Hukum Islam yang belum terpenuhi.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum (yuridis) Normativ. Dengan menggunakan pendekatan penelitian terhadap Undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Adapun data sekunder di dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yakni:

- A. Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang bersumber dari :
  1. Al-Qur'an dan Hadist
  2. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
  3. Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan
  4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  5. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- B. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer seperti skripsi, hasil penelitian, dan lain sebagainya yang berkaitan. Dalam penelitian ini peneliti mengambil bahan sekunder seperti artikel hasil penelitian, buku, dan dokumen lain yang mendukung dalam penelitian ini
- C. Bahan Hukum Tersier merupakan yang memberikan penjelasan ataupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini meliputi: Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), Kamus hukum serta situs atau web internet.

## **PEMBAHASAN**

### **Hak Anak Dalam Peraturan Undang-Undang**

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945

pada pasal 34 telah ditegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya.

Undang-undang nomo 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa pemberian perlindungan kepada anak harus berdasarkan asas-asas berikut :

1. Asas non diskriminasi Asas non diskriminasi adalah setiap anak harus dilindungi dari segala perlakuan diskriminasi baik dari suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

2. Asas kepentingan terbaik bagi anak Asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama

3. Asas hak untuk hidup Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua

4. Asas Penghargaan hak anak Asas penghargaan terhadap hak anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. Asas-asas tersebut juga berlaku terhadap narapidana anak sebab walaupun mereka telah berbuat salah mereka harus tetap diperlakukan selayaknya manusia oleh para petugas lembaga pemasyarakatan anak.

Lembaga Pemasyarakatan Anak punya kewajiban untuk melaksanakan pemenuhan hak narapidana anak seperti memperoleh perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi, disediakan petugas pendamping khusus anak, tersedianya sarana dan prasarana khusus, dipantaunya perkembangan sang anak, dijaminnya hubungan anak dengan keluarganya.

Kewajiban Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Anak berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Berdasarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pasal 2 dijelaskan Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pembedanaan sebagai upaya terakhir;
- j. penghindaran pembalasan

Dari asas tersebut pemerintah dan negara wajib untuk melindungi setiap narapidana anak dari perlakuan yang tidak manusiawi, memberi keadilan bagi setiap narapidana anak, tidak melakukan tindakan diskriminatif kepada narapidana anak, menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh kembang narapidana anak, membina dan membimbing setiap

narapidana anak sebab tujuan pemidanaan terhadap anak adalah agar si anak tidak menjadi pelaku tindak pidana di kemudian hari.

Tujuan dari asas tersebut sesuai dengan isi dari pasal 3 yaitu memperlakukan setiap narapidana anak secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.

### **Hak dan Kedudukan Anak dalam Islam**

Sebagai seorang muslim tentu saja kita harus memahami dan mengetahui mengenai hak dan kedudukan anak di dalam hukum islam, apalagi kita sendiri berperan sebagai anak, namun tidak hanya itu saja melainkan anak juga harus bisa mengetahui hak maupun kedudukan atas dirinya dari kedua orang tuanya dan anak juga diharuskan untuk bisa berbakti, mentaati dan berbuat baik terhadap kedua orang tuanya.

Di samping itu juga sebagai orang tua harus bisa memberikan contoh yang baik terhadap anak di dalam keluarga tanpa harus memberikan didikan yang keras terhadap anak, karena anak sangat bergantung penghargaan keluarga di kemudian hari karena ialah ujung cita-cita dalam keluarga. Seorang anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, karena dari situlah anak akan bisa menunjukkan karakter dirinya sebagai anak dan merasakan kenyamanan dari rasa cinta kedua orang tuanya terhadap dirinya sendiri. Oleh sebab itu, nabi Muhammad SAW sangat sayang kepada anak-anak sampai punggungnya di perkuda-kuda oleh anakanak di saat dirinya sedang sujud di waktu shalat, sampai anak-anak di pangkunya ketika sedang mengerjakan ibadah dan apabila dia hendak sujud di letakannya anak itu di sampingnya dan bila hendak tegak di punggungnya kembali. Pengertian anak dalam hukum islam dan hukum keperdataan yang di hubungkan dengan keluarga. Anak dalam hubungannya dengan keluarga, seperti anak kandung, anak laki-laki dan anak perempuan, anak sah dan anak tidak sah, anak sulung dan anak bungsu, anak tiri dan anak angkat, anak piara, anak pungut, anak kemenakan, anak haram dan sebagainya. Adapun sebenarnya pengertian anak dalam islam disosialisasikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang arif dan berkedudukan mulia yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan kehendak Allah SWT.

Agama islam memelihara keturunan agar jangan didustakan dan jangan dipalsukan. Islam menetapkan bahwa ketentuan keturunan itu menjadi hak anak, anak dapat menangkis penghinaan atau musibah telantar yang mungkin menimpa dirinya. Setiap ibu bertugas menolak hal- hal yang menghinakan dari tuduhan-tuduhan yang tidak baik terhadap anaknya. Demikian juga setiap ayah bertugas memelihara keturunannya dan keturunan cucu-cucunya agar jangan sampai tersia-sia atau dihubung- hubungkan dengan orang lain.

### **Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas I Tangerang**

Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disingkat LPKA, merupakan implementasi UU Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 yang melahirkan paradigma baru penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Pendidikan formal dan pendidikan informal yang dilakukan di LPKA Tangerang

#### **1. Kegiatan Pendidikan Formal**

Dalam melakukan pemberian hak pendidikan kepada narapidana anak yang berada disini, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tangerang sangat

mengupayakan sangat maksimal agar kegiatan belajarmengajar dapat berjalan dengan baik, dengan menyediakan sarana prasarana pendidikan seperti ruang kelas, Lab praktikum, ruang computer dan lain juga memanggil tenaga ajar tambahan dari luar apabila jumlah tenaga didik disana kurang. Disini juga melaksanakan pendidikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dan anggaran pendidikan juga dibantu oleh dinas pendidikan. Standar dan kurikulum di sekolah dalam LPKA ini juga setara dengan sekolah konvensional pada umumnya sehingga pada saat mereka telah menyelesaikan pendidikan, mereka akan mendapatkan ijazah seperti siswa yang menempuh pendidikan di sekolah konvensional pada umumnya. Standar dan kurikulum pendidikan formal di LPKA sama dengan sekolah pada umumnya sehingga apabila mereka telah menempuh pendidikan di LPKA maka mereka mendapat ijazah seperti siswa menempuh pendidikan di sekolah negeri.

## 2. Kegiatan Pendidikan Informal

Selain mendapat pendidikan formal anak-anak di LPKA Kelas IA Tangerang mereka juga mendapat pelatihan keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka agar setelah mereka bebas mereka mempunyai keahlian yang bisa digunakan sebagai mata pencaharian. Ada berbagai macam kegiatan pendidikan informal di LPKA Kelas IA Tangerang yaitu:

- a. a.KegiatanKomputer: pembelajarannya meliputi ms word, ms power point, ms excel setelah dianggap mampu mereka dapat membantu petugas LPKA sebagai juru ketik
- b. Kegiatan Menjahit: mereka yang telah pandai menjahit dapat menjadi instruktur di LPKA
- c. Kegiatan Perbengkelan: alat-alat praktiknya sudah tersedia sehingga mereka bisa dididik menjadi montir yang handal

## 3. Kegiatan Pendidikan Jasmani

Kesehatan jasmani sangat diperhatikan oleh pihak LPKA Kelas I Tangerang dengan disediakannya lapangan basket, lapangan sepakbola, lapangan bulu tangkis, lapangan futsal, lapangan voli. Tersedianya instruktur yang siap melatih walaupun bukan instruktur profesional sehingga apabila ada anak binaan yang mempunyai bakat olahraga bisa tersalurkan dengan baik dan bahkan pihak LPKA akan mendukung dan mendampingi apabila sang anak binaan ikut lomba.

## 4. Kegiatan Pendidikan Agama

Di LPKA Kelas I Tangerang pendidikan agama sangat diperhatikan dengan disediakannya tempat ibadah dan guru agama, tersedianya kitab-kitab dan bukubuku ilmu keagamaan. Pembinaan agama sangat diutamakan agar anak binaan menjadi pribadi yang lebih baik. Bagi anak binaan yang beragama islam sudah menjadi kewajiban bagi mereka untuk menjalankan salat 5 waktu dan salat jumat bagi yang melanggar maka akan diberikan sanksi dan saat memasuki bulan suci ramadhan anak binaan yang beragama islam diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa dan ada sanksi bagi yang tidak menjalankannya. Sanksi berupa teguran akan diberikan dengan harapan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Anak binaan yang bukan muslim diperhatikan juga hak untuk beribadahnya dan mereka diajarkan untuk toleransi dan hidup berdampingan.

## 5. Kegiatan Pendidikan di Bidang Kesenian

Bagi anak binaan yang mempunyai minat dan bakat di bidang kesenian maka di LPKA Kelas IA Tangerang telah menyediakan kelas kesenian seperti melukis, kerajinan tangan, music, nyanyi dan disediakannya kesempatan bagi anak binaan untuk menampilkan

karyanya apabila pihak LPKA mengadakan acara selain tampil karya lukis dan karya kerajinan tangan bisa juga diperdagangkan dan hasilnya bisa dijadikan modal untuk membuat karya selanjutnya. Kemudian di LPKA terdapat petugas kemasyarakatan yang terdiri atas pembimbing kemasyarakatan, pekerja social professional, tenaga kesejahteraan social. Pembimbing kemasyarakatan bertugas menentukan program pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana anak. Pekerja social professional dan Tenaga kesejahteraan social mereka bertugas sebagai advokasi narapidana anak.

### **Analisa pelaksanaan pemenuhan hak narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Tangerang**

Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah tempat khusus yang berfungsi untuk membina anak agar kemudian bisa memperbaiki diri sehingga bisa kembali menjadi warga negara yang baik. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani anak binaan. Prinsip pembinaan yang diterapkan di LPKA Kelas IA Tangerang merupakan suatu bentuk pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak pidana. Selain melaksanakan pembinaan LPKA juga melaksanakan pemenuhan hak anak binaan yang diatur pada Undangundang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan seperti hak untuk beribadah, hak untuk akses kesehatan, hak untuk akses pendidikan, hak untuk menyampaikan keluhan, hak untuk mendapat informasi, hak untuk mendapatkan kunjungan keluarga, hak remisi, hak untuk bebas bersyarat, hak untuk cuti kunjungan keluarga, hak cuti menjelang bebas.

Pembinaan yang diterapkan di LPKA Kelas IA Tangerang merupakan suatu bentuk pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak pidana. Selain melaksanakan pembinaan LPKA juga melaksanakan pemenuhan hak anak binaan yang diatur pada Undangundang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan seperti hak untuk beribadah, hak untuk akses kesehatan, hak untuk akses pendidikan, hak untuk menyampaikan keluhan, hak untuk mendapat informasi, hak untuk mendapatkan kunjungan keluarga, hak remisi, hak untuk bebas bersyarat, hak untuk cuti kunjungan keluarga, hak cuti menjelang bebas.

Berikut adalah bentuk implementasi dari pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak binaan yang ada di pasal 4 Undangundang nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA jo pasal 22 Undangundang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan:

#### **a. Implementasi terhadap hak untuk beribadah**

Dengan disediakannya fasilitas ibadah, kitab suci, buku-buku keagamaan, dan rohaniawan. Adanya kesempatan untuk menjalankan ibadah salat dan puasa bagi yang muslim. Diajarkannya untuk hidup saling toleransi, saling menghargai, dan menghormati antar umat beragama. Setiap adzan berkumandang anak-anak binaan yang beragama muslim mulai pergi ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat sehabis ibadah salat kemudian dilanjutkan dengan dzikir dan ceramah begitu juga dengan anak-anak binaan yang beragama non muslim saat waktunya mereka ibadah mereka segera mereka pergi rumah ibadah untuk melakukan ibadah. Kita bisa melihat bahwa LPKA Kelas IA Tangerang telah melakukan pemenuhan atas hak ibadah bagi setiap anak binaan yang menjadi penghuni LPKA Kelas IA Tangerang.

#### **b. Implementasi terhadap hak pendidikan**

Dengan disediakan ruang kelas untuk sekolah, lab praktikum, perpustakaan, tenaga pengajar. Sehingga para anak binaan masih bisa menimba ilmu selama berada di LPKA selain pendidikan formal para anak binaan diajarkan ilmu keterampilan seperti Pelatihan Komputer, Penjahitan, Pengelasan, Perkebunan, Perikanan, Budidaya Lele, Sablon, Kerajinan Batok Kelapa, Steam Motor. Tujuannya adalah setelah bebas anak binaan tidak hanya mendapatkan ijazah saja tetapi punya keahlian untuk mencari uang dan membantu orang tua.

c. Implementasi terhadap hak kesehatan

Tersedianya dokter dan petugas kesehatan, alat-alat medis, obat-obatan, vaksin, dan mobil ambulan selama 24 jam. Walaupun fasilitas dan pelayanannya masih terbatas pihak LPKA Kelas IA Tangerang dapat meminta bantuan rumah sakit umum apabila ada anak binaan yang sakit parah. Semua pelayanan kesehatan yang ada di LPKA tidak dikenai biaya dan setiap narapidana yang menghuni di LPKA kelas IA Tangerang telah mendapat makanan yang sehat dan bergizi.

d. Implementasi terhadap hak kesehatan

Tersedianya dokter dan petugas kesehatan, alat-alat medis, obat-obatan, vaksin, dan mobil ambulan selama 24 jam. Walaupun fasilitas dan pelayanannya masih terbatas pihak LPKA Kelas IA Tangerang dapat meminta bantuan rumah sakit umum apabila ada anak binaan yang sakit parah. Semua pelayanan kesehatan yang ada di LPKA tidak dikenai biaya dan setiap narapidana yang menghuni di LPKA kelas IA Tangerang telah mendapat makanan yang sehat dan bergizi.

e. Implementasi terhadap hak untuk menyampaikan keluhan

Setiap anak binaan berhak untuk menyampaikan keluhannya kepada penasihat hukumnya, Komnas Anak, KPAI. Apabila hak-haknya tidak dipenuhi dan diperlakukan tidak manusiawi. Hal ini diatur oleh Peraturan Pemerintah RI nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Implementasi hak untuk mendapat informasi Disediakan fasilitas berupa perpustakaan yang berisikan buku ensiklopedia dan cerpen kemudian terdapat buku-buku dari hasil hibah. Kemudian terdapat televisi sehingga anak binaan bisa mendapat akses informasi yang menghibur dan edukatif

f. Hak untuk mendapat kunjungan keluarga dan penasehat hukum

Seorang anak binaan dalam menjalani masa pidananya masih perlu dukungan orang tua dan penasehat hukumnya sehingga LPKA tidak boleh melarang setiap anak binaan untuk bertemu dan berkonsultasi dengan penasehat hukumnya maupun keluarganya.

g. Hak untuk remisi

Remisi adalah pengurangan masa pidana dan itu merupakan hak setiap anak binaan. Remisi diberikan kepada anak binaan yang berkelakuan baik dan telah menjalani setengah masa pidananya. Remisi diberikan pada hari kemerdekaan Indonesia dan hari raya keagamaan. Pihak LPKA harus membantu anak binaan untuk mendapatkan remisi apabila anak binaan itu berhak.



h. Hak untuk bebas bersyarat

Pembebasan bersyarat diberikan apabila anak binaan telah menjalani masa pidana sekurangnya 2/3 dari masa pidananya dengan ketentuan 2/3 masa pidananya tidak kurang dari 9 bulan

i. Hak untuk cuti mengunjungi keluarga

Setiap anak binaan yang berkelakuan baik dan telah menjalani 1/2 masa pidananya berhak mendapatkan cuti mengunjungi keluarga

k. Mendapatkan cuti menjelang bebas

Diberikan kepada setiap anak binaan yang telah menjalani 2/3 masa pidana sekurangnya 9 bulan dan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling lama 6 bulan.

Perlindungan anak menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2002 adalah segala aktivitas yang menjamin dan melindungi anak dan haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan diperlakukan sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Berikut adalah hak-hak anak yang disebutkan oleh Undang-undang nomor 23 tahun 2002 jo Undang-undang nomor 35 tahun 2014 dan yang sudah dilaksanakan oleh LPKA Kelas IA Tangerang:

- a. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan diperlakukan sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Dilaksanakan melalui dengan program pembinaan yang diberikan dan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang tumbuh kembang anak.
- b. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya. Hak ini sudah dipenuhi oleh LPKA Kelas IA Tangerang dengan menyediakan tempat ibadah dan rohaniawan.
- c. Setiap anak berhak memperoleh layanan kesehatan. Hak ini sudah dipenuhi oleh LPKA Kelas IA Tangerang dengan menyediakan klinik dengan fasilitas yang layak
- d. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dalam rangka pengembangan kepribadiannya dan tingkat kecerdasan sesuai minat dan bakatnya. Hak ini sudah dipenuhi oleh LPKA Kelas IA Tangerang dengan mengadakan program pendidikan wajib belajar 12 tahun dan pendidikan keterampilan.
- e. Setiap anak berhak menyatakan, didengarkan, menerima pendapat sesuai kepatutannya. KPAI dan Komnas anak terbuka terhadap pendapat setiap anak binaan yang menghuni LPKA Kelas IA Tangerang.
- f. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi. Berdasarkan hasil wawancara dengan anak binaan dan petugas LPKA. Anak-anak binaan LPKA Kelas IA Tangerang diperlakukan secara manusiawi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Tangerang telah melaksanakan pemenuhan terhadap hak narapidana anak :

1. Hak narapidana anak yang telah dipenuhi oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Tangerang adalah hak untuk beribadah, hak akses pendidikan, hak layanan kesehatan, hak atas bantuan hukum, hak untuk Menyampaikan keluhan, hak untuk menerima kunjungan keluarga, hak atas informasi, hak remisi, hak pembebasan bersyarat, hak Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat
2. Pelaksanaan pemenuhan hak narapidana anak yang telah dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Tangerang sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku seperti Undang-undang nomor 12 tahun 1995, Undang-undang nomor 23 tahun 2002, Undang-undang no 11 tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999, serta peraturan-peraturan terkait lainnya.
3. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Tangerang telah memperlakukan setiap narapidana anak secara manusiawi dengan cara memperhatikan kebutuhan pendidikannya, kesehatannya, dan kebutuhan yang diperlukan oleh narapidana anak agar proses tumbuh kembangnya terjamin.

### **Saran**

Berdasarkan apa yang penulis uraikan di atas, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut

1. Dalam segi pendidikan harusnya ada bantuan tenaga pendidik yang berkompeten di bidangnya. Karena di LPKA hampir semua tenaga pendidiknya adalah petugas LPKA itu sendiri, dalam hal ini Pemerintah harus membantu untuk menyalurkan tenaga pendidik ke LPKA.
2. Dalam hal kurangnya motivasi anak didik untuk mengikuti pendidikan ada baiknya pihak LPKA mendatangkan atau meminta bantuan kepada LSM atau Pemerintah untuk mendatangkan guru Motivator, yang berguna untuk memotivasi anak didik agar tetap semangat belajar dan menjalani masa hukuman dengan baik.
3. Kementerian Kesehatan dalam hal ini sebagai pihak terkait agar melakukan penambahan fasilitas untuk kesehatan dan penambahan obat-obatan yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal di LPKA.
4. Aparat terkait yaitu Kementerian Hukum dan Ham perlu mensosialisasikan dan menambah pelatihan keterampilan kerja di LPKA.
5. Perlunya partisipasi aktif orang tua untuk melengkapi persyaratan untuk mengikuti program pengurangan masa tahanan, agar anak langsung bisa beradaptasi dengan lingkungan baru yang lebih baik.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Amin Suma, Muhammad, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Azis, Aminah, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Medan : Usu Press, 1998

Fitri, Anissa Nur, Agus Wahyudi Riana, and Muhammad Fedryansyah. "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2015): 45– 50.

Indonesia, Pengetahuan. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," no. 243 (2015): 1–5.

Tangerang, Kelas. "No Title" (2018).

Widari, Tatik Mei. "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pemasarakatan Anak." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 15 (2012)